



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1971
TENTANG
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PULAU BATAM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa pulau batam, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 telah ditetapkan sebagai basis logistik dan operasional bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai, ternyata perlu dikembangkan menjadi Daerah industri yang mempunyai arti penting bagi kehidupan ekonomi Nasional pada umumnya.
2. bahwa untuk itu perlu diadakan pengaturan-pengaturan agar supaya pengembangan pulau tersebut dapat berjalan lebih lancar.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PULAU BATAM**

Pasal 1

Sebagian dari pulau batam yang letaknya terdapat dalam peta yang terlampir pada Keputusan Presiden ini, ditetapkan sebagai Daerah Industri.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Daerah Industri tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini diberi status sebagai entrepot partikelir berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Reglemen A dari Ordonansi Bea.

Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Daerah ini sebagai Daerah entrepot partikelir.

- (2) Disamping ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini, bagi Daerah Industri Batam dapat diberikan fasilitas-fasilitas lainja berdasarkan ketentuan perundang-undangan jang berlaku, jang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3

- (1) Untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalm bidang pembangunan projek-projek di Daerah Industri tersebut, pada Keputusan Presiden ini, dibentuk Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, jang selanjutnja dalam Keputusan Presiden ini dibuat Badan Pimpinan, jang merupakan badan penguasa (authority) daerah dengan susunan tugas serta wewenang sebagai mana diatur dalam Pasal 4,5 dan 6 Keputusan Presiden ini.
- (2) Badan Pimpinan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 4

- (1) Badan Pimpinan terdiri dari :
 1. Seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua.
 2. Sekretariat Badan Pimpinan jang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan sekretaris diangkat oleh Ketua Badan Pimpinan.
- (3) Organisasi Badan Pimpinan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pimpinan dengan persetujuan Presiden.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Badan Pimpinan mempunyai tugas untuk :

- a. merentjanakan dan mengembangkan pembangunan industri serta prasarana yang diperlukan di Daerah Industri Pulau Batam tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini berdasarkan suatu rentjana induk yang disetujui oleh Presiden.
- b. menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha industri serta mengajukan kepada instansi-instansi yang berwenang guna memperoleh persetujuan/izinnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. mengawasi pelaksanaan proyek-proyek industri yang dibangun agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rentjana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut dalam pasal 5 Keputusan Presiden ini, Badan Pimpinan mempunyai wewenang untuk :

- a. mengadakan hubungan dengan semua instansi Pemerintahan tingkat Pusat atau Daerah serta pengusaha-pengusaha yang ada hubungannya dengan pengembangan Daerah Industri tersebut.
- b. mengkoordinir kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi Pemerintah yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di Daerah Industri tersebut.

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dan hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 26 Oktober 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd


SOEHARTO

DJENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -



IM



J "

"A "

